



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR : 14 TAHUN 2006**

**TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2005 perlu dilakukan perhitungan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara; jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 1994;
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional;
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Petanggungjawaban Kepala Daerah;
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah;

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 9 Tahun 2003 Tanggal 30 April 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun;
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Kantor, Kecamatan dan Kabupaten Aceh Barat;
23. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propenda) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2001 - 2005;
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kabupaten Aceh Barat Tahun 2001 - 2005;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 4 Tahun 2004;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2004;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2004;
28. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2005;
29. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

Dengan Pesetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

Dengan

BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 238.527.708.455.00
b. Belanja	Rp. <u>194.982.015.432.17</u>
Surplus	Rp. <u>43.545.693.022.83</u>

c. Pembiayaan			
- Penerimaan	Rp.	25,508,402,717.96	
- Pengeluaran	Rp.	<u>69,054,095,740.79</u>	
Defisit			Rp. <u>43,545,693,022.83</u>

Pasal 2

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 16,632,669,505.00 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|--|---------------|-------------------------------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | | Rp. 221,895,038,950.00 |
| b. Realisasi | | <u>Rp. 238,527,708,455.00</u> |
| | Selisih lebih | Rp. 16,632,669,505.00 |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 55,322,050,015.83 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | | Rp. 250,304,065,448.00 |
| b. Realisasi | | <u>Rp. 194,982,015,432.17</u> |
| | Selisih lebih | Rp. 55,322,050,015.83 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus sejumlah Rp. 15,136,666,524,83 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------------|---------------|------------------------------|
| a. Defisit setelah perubahan | | Rp. 28,409,026,498.00 |
| b. Realisasi Surplus | | <u>Rp. 43,545,693,022.83</u> |
| | Selisih lebih | Rp. 15,136,666,524,83 |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 19,942,744,069.79 dengan rincian sebagai berikut :
- | | | |
|----------------------|----------------|------------------------------|
| a. Penerimaan | | |
| 1) Setelah perubahan | | Rp. 27,408,545,544.96 |
| 2) Realisasi | | <u>Rp. 25,508,402,717.96</u> |
| | Selisih kurang | Rp. 1,900,142,827.00 |
| b. Pengeluaran : | | |
| 1) Setelah perubahan | | Rp. 51,011,494,498.00 |
| 2) Realisasi | | <u>Rp. 69,054,095,740.79</u> |
| | Selisih lebih | Rp. 18,042,601,242.79 |

Pasal 3

- (1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas sejumlah Rp. 68.854.095.740,79 dengan rincian sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2005.	Rp.	25,508,402,717.96	
b. Jumlah penerimaan kas	Rp.	<u>238,527,708,455.00</u>	
			Rp. 264,036,111,172.96
c. Jumlah pengeluaran kas			<u>Rp. 195,182,015,432.17</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2005.			<u>Rp. 68,854,095,740.79</u>

Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Qanun ini, yaitu :

1. Lampiran I : Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II : Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III : Laporan Aliran Kas

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat.


Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 7 Desember 2006 M
17 Dzulqa'dah 1427 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT


H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Di undangkan di Meulaboh
Pada tanggal 7 Desember 2006 M
17 Dzulqa'dah 1427 H


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH BARAT


Drs. RIDWAN NYAK BEN
Pembina Utama Madya
NIP. 050 011 228

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2006 NOMOR : 14